

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 9

2008

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 10 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GOVERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
12. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.

13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
15. Prinsip Konkuren adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
16. Kriteria Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
17. Kriteria Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
18. Kriteria Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumberdaya atau personil, dana dan peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

20. Urusan Sisa adalah urusan yang tidak termasuk dalam urusan wajib dan urusan pilihan, serta di luar urusan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada prinsip konkuren dengan kriteria penetapan sesuai aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar pemerintahan daerah yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan sinergis sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Bagian Kedua

Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan wajib pemerintahan daerah terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

-
- c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

- (2) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (3) Rincian bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Urusan Pilihan

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, meliputi :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketrasmigrasian.
- (2) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri atas sub sub bidang.

- (3) Rincian bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Otonomi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; dan/atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Dekonsentrasi

Pasal 8

Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah dapat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, disertai dengan pendanaannya.

Bagian Ketiga

Tugas Pembantuan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pemberian tugas pembantuan urusan pemerintahan dari Pemerintah dengan ketentuan disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (2) Apabila dalam pemberian tugas pembantuan urusan pemerintahan tidak disertai perencanaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berhak menolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, dengan disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (2) Tatacara pemberian tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN SISA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN URUSAN

Pasal 13

- (1) Urusan wajib pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk sementara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dianggap mampu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah dianggap mampu untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah harus mengembalikan urusan wajib tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan setelah melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 15**

- (1) Penjabaran rincian urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Penjabaran rincian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa "Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah," maka Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama-sama antartingkatan dan susunan pemerintahan. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional, maka Pemerintah Daerah berpedoman pada kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat. Dilihat dari karakteristik urusan dengan sifat pelayanannya, untuk urusan wajib pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan keseluruhan bidang urusan wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan wajib tersebut meliputi

pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi, usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.

Untuk urusan pilihan dengan mempertimbangkan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*) meliputi :

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Jawa Barat cukup besar yang terdiri dari potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan bioteknologi kelautan. Potensi produksi kelautan dan perikanan Jawa Barat diperkirakan lebih dari 880.000 ton per tahun, berasal dari potensi perikanan tangkap sebesar 320.000 ton per tahun, terdiri dari 240.000 ton potensi penangkapan ikan di laut yang tersebar di perairan utara dan selatan Jawa Barat, dan 60.000 ton di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang belum tergali dan dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan potensi penangkapan ikan di perairan umum sebesar 20.000 ton.
2. Potensi produksi budidaya perikanan lebih dari 560.000 ton, terdiri dari:
 - a. budidaya perikanan air tawar, yaitu kegiatan budidaya di kolam, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) dan mina padi di sawah;
 - b. budidaya air payau, (yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 75.267 ha;
 - c. budidaya laut, terdiri dari budidaya ikan, udang, moluska dan rumput laut; dan
 - d. potensi lestari sumber daya perikanan Jawa Barat adalah 80% potensi maksimal.
3. Selain itu juga terdapat potensi bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri seperti industri bahan baku untuk makanan, obat-obatan, kosmetika, dan industri bahan pangan yang sampai saat ini tingkat

pemanfaatannya sangat rendah. Dari keadaan tersebut masih terbuka peluang untuk peningkatan produksi, tetapi harus disertai dengan upaya dalam rangka menjaga kelestariannya.

4. Secara kuantitas keberadaan potensi sumber daya alam perikanan Jawa Barat tersebut (khususnya perairan laut) keberadaannya masih sangat melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal terutama di ZEEI, begitu pula potensi perairan budidaya (khususnya budidaya laut). Namun demikian pada beberapa lokasi perairan budidaya (kolam dan tambak) kondisinya sudah mengalami penyusutan, sejalan dengan persaingan penggunaan lahan oleh permukiman dan industri.
5. Jenis-jenis komoditas yang cukup menonjol dalam memasuki pasaran adalah jenis-jenis: udang beku, ikan beku, *breaded* udang, rajungan, *marine product*, bekicot (*escargot*), teri dan paha kodok.

B. Urusan Pertanian

1. Jawa Barat adalah produsen 39 komoditas agribisnis nomor satu di Indonesia.
2. Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto paling besar setelah industri dan perdagangan, dimana kontribusinya mencapai 6,709%, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 26,37%.
3. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 3.584.08 ha, yang dibudidayakan berupa sawah, ladang dan tegalan, perkebunan, perairan darat, hutan dan semak.
4. Realisasi luas panen tanaman pangan di Jawa Barat khusus komoditi padi yaitu sekitar 1,88 juta hektar dengan jumlah produksi sebesar 9,4 juta ton, sementara kebutuhan beras per bulan masyarakat Jawa Barat sebesar 359,4 ribu ton. Selain itu, Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional kurang lebih 17%.
5. Realisasi luas panen palawija di Jawa Barat mencapai 0,367 juta hektar dengan komoditas utama jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi kayu, dengan produk yang dihasilkan sebesar 3,16 juta ton.

6. Produksi buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias cukup menonjol, selain untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat sendiri, juga merupakan pemasok utama bagi pemenuhan konsumsi masyarakat DKI Jakarta dan impor.
7. Tanaman perkebunan utama yang diusahakan di Jawa Barat terdiri dari 37 jenis yang terdiri dari komoditas unggulan 9 jenis (teh, kelapa, cengkeh, kopi, kakao, tebu, tembakau, karet dan akar wangi), komoditas prospektif 18 jenis (aren, jahe, jarak, kapok, kapolaga, kemiri, kina, kencur, kunir/kunyit, lada, laja, mendong, melinjo, nilam, pandan, panili, sereh wangi, dan temulawak), komoditas rintisan 10 jenis (pala, kayu manis, kumis kucing, kenanga, jambu mete, murbai, gutapercha, pinang, kelapa hibrida dan kelapa sawit).
8. Potensi luas panen tanaman perkebunan di Jawa Barat seluas 514.451 ha dengan produksi sebesar 577.697 ton/tahun.
9. Sub sektor peternakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Jawa Barat, dimana kontribusi PDRB Jawa Barat sebesar 2,12% dengan pertumbuhan sebesar 5,36%. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB peternakan nasional sebesar 16,33% dan terhadap PDRB pertanian nasional sebesar 2,04%. Jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 1.220.660 orang.
10. Pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha peternakan mencapai 5% pertahun, sehingga diprediksi terdapat 31.421 rumah tangga ternak memiliki struktur modal usaha sebesar Rp. 51,76 miliar. Jumlah investasi baru yang ditanamkan untuk usaha rumah tangga peternak diprediksi mencapai Rp. 1.626 miliar.
11. Potensi agribisnis peternakan di Jawa Barat dikelola oleh pelaku usaha di bidang peternakan baik skala perusahaan maupun dalam bentuk usaha peternakan rakyat. Untuk usaha peternakan sapi perah, domba, kambing, itik dan ayam buras sebanyak 95 s/d 100% dikuasai oleh peternak rakyat dengan rata-rata skala usaha 2-6 ekor (sapi perah, domba dan kambing), dan 15-30 ekor (itik dan ayam buras). Sedangkan untuk agribisnis sapi potong telah banyak berkembang perusahaan "feedloter" akibat tuntutan kebutuhan daging yang tinggi dan belum mampu dipenuhi oleh peternak sapi potong skala rakyat. Berbeda dengan perusahaan peternakan ayam

ras, pangsa peternakan rakyat mencapai 80% untuk ayam ras pedaging dan 50% untuk ayam ras petelur melalui pola kemitraan.

12. Populasi ternak di Jawa Barat mempunyai keunggulan di tingkat nasional, diantaranya ternak domba tercatat sebanyak 4,60 juta ekor, ayam ras pedaging sebanyak 59,61 juta ekor dan produksi DOC 20 juta per minggu, yang 60% diantaranya diserap untuk budidaya Jawa Barat. Sementara itu ternak itik populasinya sebanyak 7,27 juta ekor, ayam buras sebanyak 30,19 juta ekor, sapi perah sebanyak 101,7 ribu ekor, ayam ras petelur sebanyak 10,53 juta ekor, kerbau sebanyak 16,33 ribu ekor dan babi sebanyak 13,11 ribu ekor. Dengan populasi ternak tersebut Jawa Barat mampu menghasilkan produksi daging 460.868 ton, telur 147,756 ton dan susu 223.548 ton.
13. Potensi pengembangan ternak sapi potong dan kerbau di Jawa Barat Selatan yaitu di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi dengan daya tampung sebanyak 2.165.945 ternak belum optimal dimanfaatkan. Disamping itu terdapat lahan terluang seluas 97.954,51 Ha dan lahan perkebunan terlantar seluas 18.320,35 Ha, yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pakan hijauan.

C. Urusan Kehutanan

1. Potensi lahan kehutanan terdapat di 17 kabupaten dan 1 kota dengan luas kawasan 816.603 Ha atau meliputi 22,03% dari luas wilayah Jawa Barat.
2. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, termasuk diantaranya 28 cagar alam, 4 suaka margasatwa, 18 taman wisata alam, 1 taman buru, 3 taman nasional dan 3 taman hutan raya, yang disamping berfungsi sebagai konservasi, juga merupakan penghasil jasa lingkungan berupa jasa pariwisata, pendidikan, penelitian, penghasil air dan udara bersih.
3. Produksi hasil hutan yang dihasilkan berupa kayu bulat 107.582 m³, kayu pertukangan 174.429 m³, dan produksi hutan rakyat seluas 1.341.316,6 m³ serta hasil bukan kayu.
4. Potensi hutan sebagai kawasan konservasi dan lindung dalam upaya pencapaian kawasan lindung 45% sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung, yang dapat

memberikan daya dukung dan daya tampung bagi kelangsungan hidup masyarakat Jawa Barat.

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pengelolaan potensi pertambangan yang demikian besar dan beragam, sampai saat ini belum optimal. Namun demikian, dalam pengelolaan potensi pertambangan harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi melalui perencanaan, eksploitasi, pengendalian dan pembinaan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
2. Pada beberapa kawasan seperti di Cekungan Bandung, Bogor-Depok-Bekasi-Cianjur (Bodebekjur) dan Cirebon, pemanfaatan air bawah tanah dibatasi dengan ketat dan secara bertahap akan diganti dengan menggunakan potensi air permukaan. Oleh karenanya diperlukan pengendalian dan pengawasan perijinan yang sangat selektif dan ketat.
3. Untuk ketenagalistrikan, Jawa Barat memegang peranan penting dalam menyumbang energi listrik nasional yang terkoneksi dengan jaringan Jawa-Bali. Energi listrik yang sudah termanfaatkan baru bersumber dari energi air dengan 3 (tiga) bendungan besar yaitu PLTA Saguling, PLTA Cirata dan PLTA Jatiluhur serta energi panas bumi Kamojang dan Wayang Windu.
4. Saat ini Pemerintah Daerah tengah mengeksplorasi potensi sumber energi alternatif dengan memanfaatkan sumber energi baru yang terbarukan, seperti pembangunan PLTMH, PLTS, PLT Bayu untuk untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN.
5. Bidang pertambangan dan energi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari perimbangan keuangan sektor minyak bumi, gas alam dan pertambangan serta pajak air bawah tanah sebesar Rp. 178,96 Milyar.

Pendapatan tersebut masih berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengembangkan pengelolaan bidang pertambangan yang melibatkan berbagai instansi baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak ketiga (investor).

E. Urusan Pariwisata

1. Jawa Barat merupakan salah satu dari sepuluh daerah tujuan wisata utama Indonesia, dimana posisi Jawa Barat berada pada peringkat ke tiga setelah DKI Jakarta dan Provinsi Bali, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Jawa Barat pada tahun 2006 sebanyak 30.079.034 orang, terdiri dari kunjungan ke akomodasi sebanyak 5.992.419 orang dan berdasarkan objek dan daya tarik wisata sebanyak 24.086.615 orang.
2. Jawa Barat mempunyai jumlah hotel terbanyak ke dua setelah Bali, dengan jumlah kamar hotel bintang sebanyak 10.640 kamar.
3. Ciri khas pariwisata Jawa Barat adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya sunda serta tradisi lokal.
4. Daya tarik wisata yang menjadi potensi Jawa Barat adalah daya tarik lingkungan alam yang dikenal dengan GURILAPS, yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai dan Seni Budaya.

F. Urusan Industri

1. Jawa Barat mempunyai jumlah kawasan industri terbanyak di Indonesia yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon. Posisi Jawa Barat berada pada urutan pertama berdasarkan jumlah industri atau sebesar 23,22% dan industri nasional berada di Jawa Barat.
2. Sektor industri memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Jawa Barat yaitu sebesar 45,24% dengan laju pertumbuhan mencapai 8,51% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 17,37%. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB terbesar, yaitu 40,91% serta memberikan multiplier effect terhadap sektor lain.
3. Potensi industri unggulan, meliputi industri tekstil dan produk tekstil, industri suku cadang, industri alas kaki dan industri rotan.

G. Urusan Perdagangan

1. Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi kedua paling banyak setelah industri, yang mencapai 16,72%. Jawa Barat mempunyai nilai ekspor terbesar berdasarkan surat keterangan asal barang (SKA) dengan nilai ekspor sebesar USD 1.061.323.045,83 pada tahun 2006 atau terjadi kenaikan sebesar 33,71% dibandingkan tahun 2005.

2. Komoditi unggulan Jawa Barat antara lain kertas dan produk kertas, tekstil dan produk tekstil, sepatu dan alas kaki, perlengkapan olah raga, meubelair dan kerajinan rotan, kayu gergaji dan kayu olahan (KGKO), marmer dan produk keramik, elektronik, teh, coklat dan produk coklat, karet dan produk karet, udang beku dan makanan laut, makanan olahan, peralatan masak, dan lain-lain.

H. Urusan Ketrasmigrasian

1. Jumlah penduduk Jawa Barat terus meningkat akibat tingginya angka kelahiran dan migrasi. Berdasarkan data Suseda, penduduk Jawa Barat berjumlah 40.737.594 orang, yang menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2005 yang mencapai 39.960.869 orang. Persebaran penduduk Jawa Barat, sebanyak 48% terpusat di 3 (tiga) wilayah yaitu Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Bandung dan Cirebon, dengan Kota Bandung sebagai daerah terpadat. Kepadatan Kota Bandung mencapai 13.940 orang per km², sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki kepadatan sebesar 1.391 orang per km².
2. Tingginya jumlah penduduk tersebut diikuti dengan tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Pada tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Jawa Barat sebesar 28,29% dan pada tahun 2006 menjadi 29,05%. Adapun angka riil keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 2,8 juta KK, dan meningkat menjadi 3,02 juta KK pada tahun 2006. Jumlah pengangguran di Jawa Barat masih tergolong tinggi, yakni pada tahun 2006 mencapai 1.898.954 orang atau 10,95% dari total angkatan kerja. Anomi masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti program transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan (telah terdaftar di kabupaten/kota).
3. Permasalahan kependudukan di Jawa Barat diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa, persebaran penduduk yang tidak merata, lebih banyak di kota-kota besar, masih tingginya jumlah penduduk miskin dan masih tingginya jumlah pengangguran.
4. Penyelenggaraan transmigrasi mengalami perubahan dimana pola perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian tidak lagi dirancang oleh Pemerintah, melainkan dirancang bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku daerah penerima atau penempatan dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat sekitar yang lahannya akan dijadikan

calon lokasi transmigrasi serta berkeinginan wilayahnya berkembang, untuk mendapat persetujuan dan pembiayaannya dari Pemerintah. Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penandatanganan Kerjasama di bidang Ketransmigrasian dengan 19 Pemerintah Provinsi di Indonesia selaku daerah penerima atau penempatan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Ukuran Kriteria Eksternalitas meliputi:

- a. kegiatan pada urusan pemerintahan tertentu memiliki cakupan lokasi yang meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- b. penduduk yang menerima *output* dan *outcomes* kegiatan pada urusan pemerintahan tertentu memiliki cakupan 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; dan
- c. kegiatan pada urusan pemerintahan tertentu memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap kegiatan lainnya yang berdampak bagi kabupaten/kota sekitarnya.

Ukuran Kriteria Akuntabilitas meliputi:

- a. penyelenggara kegiatan urusan pemerintahan yang memberikan dampak tertentu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. penanganan dampak dari suatu kegiatan tertentu yang memerlukan penyelesaian mampu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ukuran Kriteria Efisiensi meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan lebih hemat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Pemerintah Daerah memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Penetapan standar pelayanan minimal pada urusan wajib dimaksudkan untuk:

- a. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah;

- b. menjadi alat dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga standar pelayanan minimal menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan Daerah;
- c. menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan lebih transparan;
- d. menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja;
- e. memperjelas tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- f. mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif serta transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Urusan pemerintahan menjadi dasar dalam penyusunan organisasi perangkat daerah, maksudnya adalah penentuan jenis dan jumlah satuan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil penilaian beban kerja terhadap cakupan bidang-bidang urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan tata kerja perangkat daerah, urusan pemerintah daerah senantiasa menjadi pedoman dalam merumuskan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kinerja perangkat daerah guna menjamin penggunaan sumber daya kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi yang bersifat lintas kabupaten dan kota.

Pasal 8

Dalam hal Gubernur menerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah, Gubernur melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sinkronisasi urusan pemerintahan sesuai Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan menyelenggarakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur dan/atau keputusan gubernur.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 46

A. PENDIDIKAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------|-----------------------|--|
| I. Kebijakan | Kebijakan dan Standar | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota3. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------|----------------|--|
| | | <p>pendidikan nasional</p> <p>4. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi</p> <p>5. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah</p> <p>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah</p> <p>7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi</p> <p>8. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional</p> <p>9. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi</p> |
| II. Pembiayaan | | 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------|----------------|---|
| | | 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya |
| III. Kurikulum | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah |
| IV. Sarana dan Prasarana | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| v. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 7. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah |
| vi. Pengendalian Mutu | a. Penilaian Hasil Belajar | 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------|---|
| Pendidikan | | menengah, dan pendidikan nonformal 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi |
| | b. Evaluasi | 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi |
| | c. Akreditasi | Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah |
| | d. Penjaminan Mutu | 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional 2. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi |

B. KESEHATAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------|--|--|
| I. Upaya Kesehatan | a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi |
| | b. Lingkungan Sehat | Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi |
| | c. Perbaikan Gizi Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala provinsi 2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi |
| | d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu 3. Bimbingan dan pengendalian upaya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| | | <p>kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. |
| II. Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi 2. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan) |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------------|--|---|
| III. Sumber Daya Manusia Kesehatan | Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing |
| IV. Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi 2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II 3. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) 4. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT |
| V. Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat | Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------|--|--|
| | Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | |
| vi. Manajemen Kesehatan | a. Kebijakan | Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan |
| | b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi 2. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi 3. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi |
| | c. Kerjasama Luar Negeri | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi |
| | d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas | Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi |
| | e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Pengelolaan SIK skala provinsi. |

C. LINGKUNGAN HIDUP

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--------|
|------------|----------------|--------|

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------------------|--|---|
| I. Pengendalian Dampak Lingkungan | a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi 4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional 5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi 6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi |
| | b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <p>provinsi dalam rangka uji petik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi 5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi 6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi |
| | c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi 3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi 4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi 6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>kriteria mutu air skala provinsi</p> <p>7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.</p> <p>8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi</p> <p>9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah</p> <p>10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional2. Penetapan status mutu udara ambien daerah3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | | <p>kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi</p> <p>8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan</p> |
| | <p>e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi 3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi 4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi 6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi 7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan 2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi |
| | g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | 2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi 3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi |
| | h. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana | 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana |
| | i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup | Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi |
| | j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan | 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan |
| | k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan | Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi. |
| | l. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | 1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi 2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi |
| | m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi. |
| | n. Penegakan Hukum Lingkungan | Penegakan hukum lingkungan skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------------------|--|--|
| | o. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi |
| | p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi |
| II. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) | a. Keanekaragaman Hayati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi. |

D. PEKERJAAN UMUM

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------|----------------|---|
| I. Sumber Daya Air | a. Pengaturan | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota |
| | b. Pembinaan | 1. Penetapan dan pemberian izin atas |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------------------------|---|
| | | kabupaten/kota 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota |
| | c. Pembangunan/ Pengelolaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota |
| | d. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------|----------------|--|
| II. Bina Marga | a. Pengaturan | Pengaturan jalan provinsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi 3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer 4. Penetapan status jalan provinsi 5. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi |
| | b. Pembinaan | Pembinaan jalan provinsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota 2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | 3. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan 4. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota |
| | c. Pembangunan dan Pengusahaan | Pembangunan Jalan Provinsi : 1. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi. 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi. 4. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi. |
| | d. Pengawasan | Pengawasan jalan provinsi: 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi. 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi |
| III. Perkotaan dan Perdesaan | a. Pengaturan | 1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional) 2. Penetapan peraturan daerah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi 2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi |
| | c. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah 2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi. 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi 4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|----------------|--|
| | | perdesaan lintas kabupaten/kota |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria |
| IV. Air Minum | a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya 2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah provinsi sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi |
| | c. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di lingkungan wilayah provinsi 2. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah provinsi 3. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota 4. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi 5. Penanganan bencana alam tingkat provinsi |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah provinsi 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|----------------|---|
| | | 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK |
| v. Air Limbah | a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional 2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi 3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota 2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota |
| | c. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------|----------------|---|
| | | kabupaten/kota 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi. |
| | d. Pengawasan | 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK |
| vi. Persampah-an | a. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|----------------|---|
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota |
| | c. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK |
| VII. Drainase | a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan) 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi |
| | c. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan & pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------|--|---|
| | | <p>pengendalian banjir lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p> |
| VIII. Permukiman | <p>e. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:</p> <p>a). Pengaturan</p> | <p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi</p> |
| | b). Pembinaan | <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba</p> <p>2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota</p> |
| | c). Pembangunan | <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | d). Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. |
| | f. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a). Pembinaan | Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi |
| | b). Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya 2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan |
| | c). Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi |
| | g. Pembangunan Kawasan a). Pembinaan | Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi. |
| | b). Pengawasan | 1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------------|----------------|---|
| | | provinsi 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi |
| IX. Bangunan Gedung dan Lingkungan | a. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional 2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan |
| | b. Pembinaan | 1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya 2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. |
| | c. Pembangunan | 1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota |
| | d. Pengawasan | 1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang- |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------|-----------------|--|
| | | undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara 2. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota |
| x. Jasa Konstruksi | a. Pengaturan | Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan |
| | b. Pemberdayaan | 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | yang bersangkutan. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan. |

E. PENATAAN RUANG

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|----------------|--|
| I. Pengaturan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi 2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah 5. Penetapan kawasan strategis provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------|----------------|---|
| | | 6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP |
| II. Pembinaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota. 11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota. |
| III. Pembangunan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penetapan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).</p> <p>b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP.</p> <p>2. Pemanfaatan Ruang</p> <p>a. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang , serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.</p> <p>c. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP.</p> <p>d. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>e. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>f. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>g. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>h. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.</p> <p>d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.</p> <p>e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.</p> <p>f. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>g. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------|----------------|---|
| | | <p>penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>h. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota.</p> <p>i. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi</p> |
| IV. Pengawasan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah . |

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|------------------------|---|
| Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | a. Perumusan Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi 3. Pelaksanaan SPM provinsi 4. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi6. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi7. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi8. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi9. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi10. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi11. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi12. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi13. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi14. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <p>perwilayahan skala provinsi</p> <p>15. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi</p> <p>16. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi</p> |
| | b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi | <p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi</p> <p>2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi</p> <p>3. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi</p> <p>5. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi</p> <p>6. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------------------|---|
| | | provinsi 8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi 9. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi |
| | c. Monitoring dan Evaluasi (Monev) | 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi</p> |

G. PERUMAHAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|---------------------|---|
| I. Pembiayaan | a. Pembangunan Baru | <p>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. |
| | b. Perbaiki | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan 2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------|---------------------|--|
| | | 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi |
| II. Pembinaan Perumahan Formal | a. Pembangunan Baru | 1. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota 2. Koordinasi peninjauan kembali (review) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi 4. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi 5. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>strategi nasional perumahan skala provinsi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan7. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang8. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) lintas kabupaten/kota9. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan10. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan11. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan12. embinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="659 485 1151 667">13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota<li data-bbox="659 674 1151 705">14. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi<li data-bbox="659 711 1151 781">15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi<li data-bbox="659 787 1151 1125">16. Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota<li data-bbox="659 1131 1151 1356">17. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota</p> <p>19. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya</p> |
| | b. Perbaikan | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi</p> <p>2. Perumusan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi</p> <p>3. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota</p> <p>4. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya</p> <p>5. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah</p> <p>6. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | c. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi 2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil 3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU 4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi 6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota 7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota |
| III. Pembinaan Perumahan Swadaya | a. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya |
| | b. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya</p> |
| | c. Perbaikan | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya |
| | d. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|--|
| | | <p>dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya |
| | e. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | f. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya |
| IV. Pengembangan Kawasan | a. Sistem Pengembangan Kawasan | 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan 2. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Provinsi) 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------|---|
| | b. Kawasan Skala Besar | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------|---|
| | c. Kawasan Khusus | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------------------------|--|
| | d. Keterpaduan Prasarana Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya |
| | e. Keresasian Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|---------------------|--|
| | | 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya |
| v. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan | a. Pembangunan Baru | 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="656 296 1154 401">6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.<li data-bbox="656 411 1154 516">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi<li data-bbox="656 527 1154 674">8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota<li data-bbox="656 684 1154 863">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota<li data-bbox="656 873 1154 1052">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="656 1062 1154 1209">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.<li data-bbox="656 1220 1154 1398">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. |
| | b. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi 2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="656 296 1154 401">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi<li data-bbox="656 407 1154 554">8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota<li data-bbox="656 560 1154 743">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota<li data-bbox="656 749 1154 932">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="656 938 1154 1085">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="656 1092 1154 1274">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.<li data-bbox="656 1281 1154 1386">13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kab/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | c. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | d. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi 2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah & sengketa bidang perumahan di Provinsi 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="659 296 1151 436">8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota<li data-bbox="659 447 1151 625">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota<li data-bbox="659 636 1151 814">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="659 825 1151 966">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="659 976 1151 1155">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan<li data-bbox="659 1165 1151 1276">13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|---|
| | e. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penangangan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kab/kota</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | f. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota</p> |
| vi. Pembinaan Teknologi dan Industri | a. Pembangunan Baru | 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> |
| | b. Pemugaran | <p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| | c. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan |
| | d. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | e. Pemanfaatan | <p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|------------------------|---|
| | | 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan |
| VII. Pengembangan-- an Pelaku Pembangunan an Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya | a. Pembangunan Baru | 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi |
| | b. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi |
| | c. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi |
| | d. Perluasan | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. |
| | e. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi</p> |
| | f. Pemanfaatan | <p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi</p> |

H. PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|-----------------------------------|--|
| I. Kepemudaan | a. Kebijakan di bidang Kepemudaan | <p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <p>1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan</p> <p>2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan</p> <p>3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral</p> <p>4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 5. Kemitraan dan kewirausahaan 6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) 7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan 8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi 9. Peningkatan prasarana dan sarana 10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi 11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan 12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan 13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif |
| | b. Pelaksanaan | Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : 1. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota 3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda 4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi 5. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------------------|--|
| | c. Koordinasi | Koordinasi bidang ke-pemudaan skala provinsi : 1. Koordinasi antar dinas instansi terkait 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah 3. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota |
| | d. Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan 3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan 4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 8. Pengaturan pengawasan terhadap |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------|-------------------------------------|---|
| | | pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan |
| II. Olahraga | a. Kebijakan di Bidang Keolahragaan | Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga 2. Penyelenggaraan keolahragaan 3. Pembinaan & pengembangan keolahragaan 4. Pengelolaan keolahragaan 5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga 7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan 8. Pendanaan keolahragaan 9. Pengembangan IPTEK keolahragaan 10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan 11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 12. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. 13. Pengembangan manajemen olahraga 14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga 15. Pengembangan IPTEK olahraga. 16. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 17. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga 18. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga 19. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. 20. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga 21. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. 22. Kriteria lembaga keolahragaan 23. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat |
| | b. Pelaksanaan | Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : 1. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota 3. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional 4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga 5. Pendanaan keolahragaan 6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan 7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga |
| | c. Koordinasi | Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi: 1. Koordinasi antar dinas/instansi terkait |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------------------|---|
| | | 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat 3. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota |
| | d. Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: 1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. 3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. 4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. 5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi. 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. 9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. 10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |

I. PENANAMAN MODAL

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------|---------------------------|---|
| I. Kebijakan Penanaman Modal | Kebijakan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. d. Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. e. Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi. <p>4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| II. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal | a. Kerjasama Penanaman Modal | 1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------------|---|
| | | 2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama Internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi |
| | b. Promosi Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota 3. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi. |
| | c. Pelayanan Penanaman Modal | 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi |
| | d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah Kabupaten/Kota |
| | e. Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Provinsi 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | <p>informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. |
| | f. Penyebarluasa, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi |

J. KOPERASI DAN UKM

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------|----------------|--|
| I. Kelembagaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan) |
| II. Pemberdayaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi. |
| III. Pemberdayaan UKM | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; <p>4. Jenis pembiayaan lain.</p> |
| IV. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi | | Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota. |

K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| I. Pendaftaran Penduduk | a. Kebijakan | Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi |
| | b. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi |
| | c. Penyelenggaraan | Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi |
| | d. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi |
| | e. Pembinaan dan Pengembangan SDM | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi. |
| | f. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi |
| II. Pencatatan Sipil | a. Kebijakan | Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. |
| | b. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi |
| | c. Penyelenggaraan | Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi |
| | d. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|---|
| | | provinsi |
| | e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi |
| | f. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi |
| III. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | a. Kebijakan | Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi |
| | b. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi |
| | c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi 4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------------|---|--|
| | | <p>6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi</p> <p>7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi</p> <p>8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi</p> |
| | d. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi |
| | e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi |
| | f. Pengawasan | Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi |
| IV. Perkembangan Kependudukan | a. Kebijakan | <p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi</p> |
| | b. Sosialisasi | Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------------------|--|
| | | mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi |
| | c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 443 1192 751">1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala <li data-bbox="667 751 1192 1058">2. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi |
| | d. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | e. Pembinaan dan Fasilitasi | Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi |
| | f. Pengawasan | Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi |
| V. Perencanaan Kependudukan | a. Kebijakan | Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi |
| | b. Sosialisasi | Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi |
| | c. Penyelenggaraan | 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------------------|--|
| | | 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi |
| | d. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi |
| | e. Pembinaan | Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | f. Pengawasan | Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi |

L. KETENAGAKERJAAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------|--|--|
| Ketenagakerjaan | a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi 5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi |
| | b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi |
| | c. Pembinaan | 1. Pembinaan dan penyelenggaraan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | <p>pelatihan kerja skala provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi. 4. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi 5. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri 6. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi. |
| | d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi 2. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari dan pengguna tenaga kerja skala provinsi 3. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi 4. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 331 1188 478">5. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi<li data-bbox="667 485 1188 674">6. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi<li data-bbox="667 680 1188 785">7. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi<li data-bbox="667 791 1188 896">8. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi<li data-bbox="667 903 1188 934">9. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi<li data-bbox="667 940 1188 1171">10. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi<li data-bbox="667 1178 1188 1325">11. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi<li data-bbox="667 1331 1188 1400">12. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | <p>provinsi</p> <p>13. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi</p> <p>14. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi</p> <p>15. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi</p> <p>16. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi</p> <p>17. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi</p> |
| | e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | <p>1. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS 4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi 6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi 7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP 8. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi 9. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi 10. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi |
| | f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 485 1174 625">3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi<li data-bbox="678 636 1174 856">4. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi<li data-bbox="678 867 1174 1087">5. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi<li data-bbox="678 1098 1174 1234">6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi<li data-bbox="678 1245 1174 1360">7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 331 1192 443">8. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi<li data-bbox="667 443 1192 596">9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.<li data-bbox="667 596 1192 707">10. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi<li data-bbox="667 707 1192 903">11. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan<li data-bbox="667 903 1192 1014">12. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi<li data-bbox="667 1014 1192 1167">13. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi<li data-bbox="667 1167 1192 1278">14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi<li data-bbox="667 1278 1192 1360">15. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------------|--|
| | | <p>16. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah</p> <p>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi</p> |
| | g. Pembinaan Ketenagakerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi 7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi</p> <p>8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi</p> <p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi</p> <p>10. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi</p> <p>11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi</p> <p>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah</p> <p>13. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan</p> <p>14. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 15. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah 16. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah |

N. PENBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---------------------------------|---|
| I. Pengarus- Utamaan <i>Gender</i> (PUG) | a. Kebijakan Pelaksanaan PUG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi. |
| | b. Kelembagaan PUG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala provinsi 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi |
| | c. Pelaksanaan PUG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (<i>analisis gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|--|--|
| II. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | a. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi |
| | b. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi |
| | c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi |
| | d. Kebijakan Perlindungan Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi. |
| | e. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan | Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|---|--|
| | | provinsi |
| | f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan | Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi |
| III. Perlindungan Anak | a. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi |
| | b. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan | Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi |
| | c. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. |
| IV. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha | a. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan | Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------------------|--|---|
| | Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | |
| | b. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi |
| v. Data dan Informasi Gender dan Anak | a. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait | Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional |
| | b. Data dan Informasi Gender dan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi 2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak |
| | c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi 2. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi 4. Pemantauan dan evaluasi serta |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi |

O. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|--|--|
| I. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi | Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi. 2. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi. 3. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi 5. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi 6. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi |
| II. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 2. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi 3. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi 4. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|---|
| | | 5. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi |
| III. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi 3. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi |
| IV. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas | Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi 3. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|--|---|
| | | 4. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian |
| v. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. 2. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi. 3. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. 4. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi |
| vi. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi 3. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|--|--|
| | | 4. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi |
| VII. Keserasian Kebijakan Kependudukan | Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi |
| VIII. Pembinaan | Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan | Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional. |

P. PERHUBUNGAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------|--|--|
| I. Perhubungan Darat | a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi8. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi13. Pemberian izin operasi angkutan sewa14. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">19. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi21. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:<ol style="list-style-type: none">a. Perda provinsi bidang LLAJb. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.d. Perizinan angkutan umume. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 3. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi 4. Pengadaan kapal SDP 5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT 6. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 7. Pembangunan pelabuhan SDP 8. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api. 9. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi 10. Penetapan kelas alur pelayaran sungai |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan12. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi13. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau14. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi18. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi19. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------|----------------|--|
| | | 20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi 21. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP |
| II. Perkeretaapian | | 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten /kota; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi. 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <ol style="list-style-type: none">5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------|----------------|---|
| | | 7. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi |
| III. Perhubungan Laut | | <p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal e. Pelaksanaan pengukuran kapal f. Penerbitan pas perairan daratan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal <ol style="list-style-type: none"> 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal 5. Pengelolaan pelabuhan regional lama 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional18. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional20. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional22. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional23. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional24. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional25. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional26. Penetapan DUKS di pelabuhan regional27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri28. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat29. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas) |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas)</p> <p>32. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>33. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas)</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------|-------------------|--|
| | | 34. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan 35. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal 36. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i> 37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan. 38. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut 39. Izin usaha depo peti kemas |
| IV.Perhubungan Udara | a. Angkutan Udara | 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah 4. Mengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan 5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 289 1192 443">7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah<li data-bbox="667 443 1192 674">8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah<li data-bbox="667 674 1192 936">9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah<li data-bbox="667 936 1192 1094">10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah<li data-bbox="667 1094 1192 1251">11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah<li data-bbox="667 1251 1192 1398">12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|--|
| | | <p>13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.</p> <p>17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.</p> |
| | b. Bandar Udara | <p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 296 1183 436">3. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.<li data-bbox="678 447 1183 667">4. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.<li data-bbox="678 678 1183 856">5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah.<li data-bbox="678 867 1183 1161">6. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.<li data-bbox="678 1171 1183 1312">7. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>8. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>9. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>12. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------------------|--|
| | | <p>batas kewenangan wilayahnya Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.</p> <p>13. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Pemerintah Daerah.</p> |
| | c. Keselamatan Penerbangan (Kespen) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 2. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">4. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.7. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara:<ol style="list-style-type: none">a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c. Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing. |

Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------|-------------------|--|
| I. Pos dan telekomunikasi | a. Pos | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. 2. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang |
| | b. Telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah. 2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | | <p>4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi.</p> <p>5. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi</p> <p>6. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi</p> <p>7. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator</p> |
| | c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) | Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi |
| | d. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi | <p>1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.</p> <p>2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|---|
| | e. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi | Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga |
| II. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi | a. Penyiaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi |
| | b. Kelembagaan komunikasi sosial | Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi. |
| | c. Kelembagaan komunikasi pemerintah daerah | Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional. |
| | d. Kemitraan Media | Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi. |

R. PERTANAHAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------|----------------|---|
| I. Izin Lokasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan b. Kompilasi bahan koordinasi c. Pelaksanaan rapat koordinasi d. Pelaksanaan peninjauan lokasi e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| II. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | | Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota. <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan lokasi2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan3. Pelaksanaan penyuluhan4. Pelaksanaan inventarisasi5. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah6. Pelaksanaan musyawarah7. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian8. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian9. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian10. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| III. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan 4. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak |
| IV. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 2. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan |
| V. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi. 2. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|---|
| Maksimum dan Tanah Absentee | | 3. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee |
| VI. Penetapan Tanah Ulayat | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat 5. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat |
| VII. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong |
| VIII. Izin Membuka Tanah | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah 2. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah (Tugas Pembantuan) |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| IX. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten /Kota | | Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan. |

S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|--|--|
| I. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. |
| | b. Pelaksanaan Kegiatan | Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. |
| | c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------|---|---|
| | | sejarah |
| | d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. |
| | e. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. |
| II. Kewaspadaan Nasional | a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing |
| | b. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing |
| | d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi. |
| | e. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|---|--|
| III. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi |
| | b. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. |
| | c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya |
| | d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------|---|--|
| | | masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. |
| | e. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. |
| IV. Politik Dalam Negeri | a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi |
| | b. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi. |
| | c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------|---|--|
| | | kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi |
| | d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi |
| | e. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi. |
| v. Ketahanan Ekonomi | a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi |
| | b. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi |
| | c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi |
| | d. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi |
| | e. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi |

T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------|---|---|
| I Otonomi Daerah | a. Urusan Pemerintahan: 1) Kebijakan | Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi. |
| | 2) Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi. |
| | 3) Harmonisasi | 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah.dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. |
| | 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | 1. Penyusunan LPPD provinsi. 2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota. |
| | 5) Data Base | Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi |
| | b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): 1) Kebijakan | 1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah |
| | 2) Pembentukan Daerah | 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 3. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. |
| | 3) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi & Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus | 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi & pengkajian penyelenggaraan penataan daerah & otsus 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. |
| | 4) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus | 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. |
| | 5) Pembangunan Sistem (Data-base) Penataan Daerah & Otsus | 1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah |
| | 6) Pelaporan | 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengolahan database laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi 3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. |
| | <p>c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPOD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 2) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda Provinsi 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi |
| | 3) Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah | 1. Membentuk Asosiasi/Badan kerjasama daerah. 2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi daerah/badan kerjasama daerah membentuk asosiasi daerah/badan kerjasama kabupaten/kota |
| | d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah 1) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) a) Kebijakan | Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi. |
| | b) Pembinaan | 1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi 2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. |
| | 2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai: 1. Pengukuran kinerja. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | Daerah | 2. Pengembangan sistem informasi evaluasi 3. Kriteria pembinaan evaluasi daerah |
| | 3) Pengembang-an Kapasitas Daerah a) Kebijakan | 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. |
| | b) Pelaksana-an | 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi |
| | c) Monitoring | 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi |
| | e. Pejabat Negara 1) Tata Tertib DPRD: a) Kebijakan | Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | b) Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. |
| | 2) Peresmian Pengangkatan & Pemberhentian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota | Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. |
| | 3) Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: a) Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | f. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: 1) Kebijakan | Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi |
| | 2) Pembinaan | 1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/kota 2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. |
| | 3) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: a) Kebijakan | Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur. |
| | b) Pembinaan | Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota |
| | 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: a) Kebijakan | Pelaksanaan pedoman LKPJ Gubernur. |
| | b) Pembinaan | 1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------|--|--|
| | | 2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota. |
| | 5) Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah a) Kebijakan | Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah. |
| II Pemerintahan Umum | a. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: 1) Fasilitasi Dekonsen-trasi | 1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan. 2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota |
| | 2) Fasilitasi Tugas Pembantuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa |
| | 3) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga 3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. 5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | 4) Kerjasama Antar Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi. 2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota. 4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah. |
| | 5) Pembinaan Wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota 4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. 5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi. |
| | 6) Koordinasi Pelayanan Umum | Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. |
| | b. Trantibum dan Linmas 1) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | Masyarakat | a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi. 3. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi. 4. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi |
| | 2) Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) | Koordinasi penegakan HAM skala provinsi. |
| | c. Wilayah Perbatasan 1) Pengelolaan Perbatasan Antar Negara | 1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 2. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------------------|---|
| | 2) Perbatasan daerah | Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi |
| | 3) Toponimi dan Pemetaan Wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi |
| | 4) Pengembangan Wilayah Perbatasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi. |
| | 5) Penetapan Luas Wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | d. Kawasan Khusus 1) Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi. |
| | 2) Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan-an, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi. |
| | 3) Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------------------|---|--|
| | 4) Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi |
| | e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: | |
| | 1) Mitigasi Pencegahan Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. |
| | 2) Penanganan Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. |
| | 3) Penanganan Pasca Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. |
| | 4) Kelembagaan | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi |
| | 5) Penanganan Kebakaran | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi |
| III Administrasi Keuangan Daerah | a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------|--|
| | b. Anggaran Daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/ kota.9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | c. Pendapatan dan Investasi Daerah : 1) Pajak dan Retribusi Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota. 4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi. 5. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota |
| | 2) Investasi dan Aset Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. |
| | 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | Lembaga Keuangan Mikro | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota. |
| | 4) Pinjaman Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota |
| | d. Dana Perimbangan 1) Dana Alokasi Umum (DAU) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAU provinsi. 3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota. |
| | 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAK (bagi provinsi yang menerima DAK). |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 4. Pengendalian & pelaporan pengelolaan DAK. |
| | 3) Dana Bagi Hasil (DBH) | 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi. 2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota. 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH |
| | e. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi 3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------|-------------------------------|---|
| IV Perangkat Daerah | a. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi |
| | b. Pengembangan Kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota. |
| | c. Fasilitasi | Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota |
| | d. Pembinaan dan pengendalian | Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. |
| | e. Monitoring dan Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|--|---|
| V Kepegawaian | a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran. 3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. |
| | b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota. |
| | c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. |
| | d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota. |
| | e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi. |
| | f. Kenaikan Pangkat | 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b 2. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kab/kota menjadi gol/ruang IV/a & IV/b 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian |
| | g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan | 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat 2. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota. 3. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi 4. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 5. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota. |
| | h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi. 2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi 3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi |
| | i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri | Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat |
| | j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana | Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah |
| | k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | 1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|---|--|
| | | 2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. |
| | l. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi 2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota |
| | m. Pengawasan dan Pengendalian | 1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi 2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota |
| | n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara-an Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi. |
| VI Persandian | a. Kebijakan | 1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------|--|
| | | 2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. 4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. |
| | b. Pembinaan SDM | 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi 4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: a. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. b. Usulan program diklat sandi. c. Usulan SDM lembaga diklat sandi. d. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli : Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi. 6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------------------|--|
| | c. Pembinaan Palsan | <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi.2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi.3. Pemeliharaan palsan tingkat I.4. Penghapusan palsan skala provinsi. |
| | d. Pembinaan Sissan | <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi.2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi.3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi.4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi.5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan |
| | e. Pembinaan Kelembagaan | Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota. |
| | f. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya. |

U. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|--|---|
| I Pemerintahan Desa dan Kelurahan | a. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi |
| | b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi |
| | c. Pengembangan Desa dan Kelurahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------------------|--|
| | | 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi 4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi. |
| | d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi |
| | e. Keuangan dan Aset Desa | 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|--|
| | | 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi |
| | f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan | 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi |
| II Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | a. Kebijakan | 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi |
| | b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan | 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi |
| | c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi |
| | d. Pelatihan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|--|--|
| | e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi |
| | f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. |
| III Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat | a. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi |
| | b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi |
| | c. Pemberdayaan Perempuan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. 2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. |
| | d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|---|
| | e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. |
| | f. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi |
| IV Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | a. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi |
| | b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi |
| | c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat | 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. |
| | d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan | 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi |
| | f. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|--|
| V Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan TTG | a. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi |
| | b. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. |
| | c. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala provinsi |
| | d. Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. |
| | e. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna | 1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi |
| | f. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan | 1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi |

V. SOSIAL

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|-----------------------|--|
| I Kebijakan Bidang Sosial | | Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional. |
| II Perencanaan Bidang Sosial | | Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi. |
| III Kerjasama Bidang Sosial | | Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi. |
| IV Pembinaan Bidang Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi. |
| V Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi. |
| VI Pengembangan dan Pendayagunaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi |
| VII Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial | | Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota. |
| VIII Pengawasan Bidang Sosial | | Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi |
| IX Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial | | Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial. |
| X Sarana dan Prasarana Sosial | | Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi |
| XI Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|--|
| XII Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | | Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi. |
| XIII Penganugerahan Tanda Kehormatan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi |
| XIV Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | a. Pelestarian Nilai-Nilai | Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi. |
| | b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) | Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi. |
| | c. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan | Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|---|---|
| | d. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional | Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi. |
| XV Penanggulangan Korban Bencana | | Penanggulangan korban bencana skala provinsi. |
| XVI Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi. |
| XVII Undian | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota |
| XVIII Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial | | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu | | |
| XIX Pengasuhan dan Pangangkatan Anak | | Pemberian izin pangangkatan anak antar WNI. |

W. KEBUDAYAAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------------|----------------|---|
| I. Kebijakan Bidang Kebudayaan | a. Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi. |
| | b. Tradisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi |
| | c. Perfilman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi. |
| | d. Kesenian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya). 9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi. |
| | e. Sejarah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. 2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi. 7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. 9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi. |
| | f. Purbakala | 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural</i> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | <p><i>Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. 3. Penetapan BCB/situs skala provinsi. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi. |
| II. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan | a. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi.e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi.f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi. <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi.8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi.9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi.10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi.12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi.13. Perizinan membawa BCB ke luar provinsi.14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi.15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi.16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.21. Pemetaan sejarah skala provinsi.22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | 30.Registrasi museum dan koleksi di provinsi. 31.Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi. 32.Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi. |

X. STATISTIK

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------|--|--|
| I Statistik Umum | a. Kebijakan | Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi |
| | b. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi | Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota |
| | c. Fasilitasi dan pembinaan | Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota. |
| II Statistik dasar | a. Sensus | Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi: |
| | b. Survei Antar Sensus | Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi: |
| | c. Survei Berskala Nasional | Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat |
| | d. Survei Sosial dan Ekonomi | Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi |
| III Statistik Sektoral | Koordinasi Statistik Antar Sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi |
| IV Statistik Khusus | Pengembangan Jejaring Statistik Khusus | Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi |

A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|-------------|----------------|---|
| I. Kelautan | | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="656 296 1182 436">7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.<li data-bbox="656 447 1182 588">8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.<li data-bbox="656 598 1182 739">9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota.<li data-bbox="656 749 1182 890">10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.<li data-bbox="656 900 1182 1010">11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.<li data-bbox="656 1020 1182 1161">12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.<li data-bbox="656 1171 1182 1356">13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>14. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.</p> <p>19. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>22. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>28. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>29. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| II. Umum | | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.3. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.4. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.5. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota.6. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.8. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------------------|----------------|--|
| | | 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. |
| III. Perikanan Tangkap | | 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi. 5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.12. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.15. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------------------|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. 20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi. 21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi. 22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan |
| IV. Perikanan Budidaya | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------|----------------|--|
| | | <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.</p> <p>19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.</p> <p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.</p> |
| V. Pengawasan dan Pengendalian | | <p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------------------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan. 6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi. |
| VI. Pengolahan dan Pemasaran | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan. 3. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 6. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan. 7. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 9. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi. |
| VII. Penyuluhan dan Pendidikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-Sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi. |

B. BIDANG PERTANIAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura | a. Lahan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten) 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten) 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi. |
| | b. Air Irigasi | 1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 2. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani |
| | c. Pupuk | 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk 4. Pengawasan standar mutu pupuk |
| | d. Pestisida | 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.4. Pengawasan standar mutu pestisida |
| | e. Alat dan Mesin Pertanian | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi |
| | f. Benih Tanaman | <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.4. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi.5. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi.6. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------|--|
| | | 7. Pengawasan dan sertifikasi benih. 8. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi |
| | g. Pembiayaan | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. |
| | h. Perlindungan Tanaman | 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian & analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------|--|
| | | 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi |
| | i. Perizinan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi |
| | j. Teknis Budidaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi |
| | k. Pembinaan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan studi analis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi |
| | <p>I. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 4. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------|--|--|
| | m. Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi |
| | n. Sarana Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi |
| | o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| II. Perkebunan | a. Lahan Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi. 7. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi |
| | b. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|------------------------------|---|
| | c. Pupuk | <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.4. Pengawasan standar mutu pupuk |
| | d. Pestisida | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.4. Pengawasan standar mutu pestisida |
| | e. Alat dan Mesin Perkebunan | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi |
| | f. Benih Perkebunan | <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------------------|--|
| | | 2. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor wilayah provinsi. 5. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. 6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. 7. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. 8. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi |
| | g. Pembiayaan | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi |
| | h. Perlindungan Perkebunan | 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------|--|
| | | 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi. 8. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi. |
| | i. Perizinan Usaha | 1. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. |
| | j. Teknis Budidaya | Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi. |
| | k. Pembinaan Usaha | 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | | 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi. |
| | l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | 1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi. 3. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi. 4. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. |
| | m. Pemasaran | 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------------|---|---|
| | | 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi. |
| | n. Sarana Usaha | 1. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. |
| | o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan | 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi. |
| III. Peternakan dan Kesehatan | a. Kawasan Peternakan | 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 3. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 4. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 5. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | b. Alat dan Mesin Pernakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) | <ol style="list-style-type: none">1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.2. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.3. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi.4. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.5. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.6. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.7. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 8. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 9. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 10. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 11. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi |
| | c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet | 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet |
| | d. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis | 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi. 2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi. 3. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-----------------|--|
| | | 4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. 5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. |
| | e. Pakan Ternak | 1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi. 2. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi. 3. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi. 4. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi. 5. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 6. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. 7. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi. 8. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi |
| | f. Bibit Ternak | 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi. 2. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.4. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi.5. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.6. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi.7. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.8. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.9. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.10. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.11. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi.12. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="659 296 1175 436">13. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit Day Old Chick Final Stock wilayah provinsi.<li data-bbox="659 447 1175 552">14. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.<li data-bbox="659 562 1175 667">15. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.<li data-bbox="659 678 1175 741">16. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.<li data-bbox="659 751 1175 892">17. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.<li data-bbox="659 903 1175 1087">18. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.<li data-bbox="659 1098 1175 1203">19. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.<li data-bbox="659 1213 1175 1276">20. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 21. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi. 22. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi. 23. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi. 24. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi. 25. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossing) wilayah provinsi. 26. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossing) wilayah provinsi. 27. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi. 28. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi |
| | g. Pembiayaan | 1. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | | 2. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi |
| | h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan | 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH). 3. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat. 4. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 5. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 7. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 8. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">9. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.10. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.11. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.12. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.13. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.14. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.15. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.16. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="659 296 1175 516">17. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan.<li data-bbox="659 527 1175 594">18. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.<li data-bbox="659 604 1175 672">19. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.<li data-bbox="659 682 1175 825">20. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).<li data-bbox="659 835 1175 1020">21. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).<li data-bbox="659 1031 1175 1098">22. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.<li data-bbox="659 1108 1175 1251">23. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.<li data-bbox="659 1262 1175 1362">24. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">25. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi.26. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.27. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.28. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.29. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemic.30. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.31. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi.32. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.33. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. 2. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. 3. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi |
| | j. Perizinan/ Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. 2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 4. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi. 5. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi. 6. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi. 7. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri. 8. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau. 9. Pemberian rekomendasi instalasi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--------------------|---|
| | | karantina hewan di wilayah provinsi. 10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi. 11. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 12. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi |
| | k. Pembinaan Usaha | 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 4. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 6. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="656 296 1175 401">7. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.<li data-bbox="656 411 1175 558">8. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.<li data-bbox="656 569 1175 789">9. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.<li data-bbox="656 800 1175 947">10. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.<li data-bbox="656 957 1175 1104">11. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi.<li data-bbox="656 1115 1175 1220">12. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi.<li data-bbox="656 1230 1175 1293">13. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | | 14. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi |
| | l. Pedoman Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi |
| | m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | n. Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi |
| | o. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 4. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi. 5. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. 6. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------|---|---|
| | | 7. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. 8. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 9. Pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi. 10. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi. |
| IV. Penunjang | a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian | 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi. 4. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian. 5. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|-------------------------|--|
| | | 6. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian. 7. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan. 8. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. 9. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian. 10. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 11. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian |
| | b. Penyuluhan Pertanian | 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|---|
| | c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 2. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi |
| | d. Perlindungan Varietas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota |
| | e. Sumber Daya Genetik (SDG) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota) |
| | f. Standarisasi dan Akreditasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah.5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi.7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi.8. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.9. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.</p> |

C. KEHUTANAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| I. Inventarisasi Hutan | | Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas kabupaten/kota. |
| II. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru | | Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|---|
| III. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus | | Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi |
| IV. Penatagunaan Kawasan Hutan | | Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan |
| V. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | | Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan |
| VI. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP. |
| VII. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| KPHP | | |
| VIII. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP | | Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. |
| IX. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. |
| X. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi. |
| XI. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi | | Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi. |
| XII. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha | | 1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| Pemanfaatan Hutan Produksi | | <p>batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota</p> |
| XIII. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. |
| XIV. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. |
| XV. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL | | Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| | | |
| XVI. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| XVII. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| XVIII. Rencana Pengelolaan | | Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | unit usaha pemanfaatan hutan lindung. |
| XIX. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah |
| XX. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK. |
| XXI. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| XXII. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK | | Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. |
| XXIII. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi. |
| XXIV. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| Taman Buru | | |
| XXV. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru | | Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi. |
| XXVI. Pengelolaan Taman Hutan Raya | | Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi. |
| XXVII. Rencana Kehutanan | | Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi. |
| XXVIII. Sistem | | Penyusunan sistem informasi kehutanan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| Informasi Kehutanan (Numerik & Spasial) | | (numerik dan spasial) tingkat provinsi. |
| XXIX. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi | | Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. |
| XXX. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi | | Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani |
| XXXI. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi | | Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. |
| XXXII. Industri Pengolahan Hasil Hutan | | Pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3$ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas > |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|---|
| | | 6.000 m ³ |
| XXXIII. Penatausahaan Hasil Hutan | | Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi. |
| XXXIV. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung | | Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. |
| XXXV. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala provinsi. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| XXXVI. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | | Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi |
| XXXVII. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi |
| XXXVIII. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan | | Pengesahan rencana reklamasi hutan. |
| XXXIX. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam | | Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi |
| XL. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan | | Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| | | |
| XLI. Pengembang an Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan | | Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan. |
| XLII. Hutan Kota | | Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota (khusus DKI), fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota |
| XLIII. Perbenihan Tanaman Hutan | | Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan |
| XLIV. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, & Pengusahaan Taman Buru, | | Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| Areal Buru dan Kebun Buru | | |
| XLV. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar | | Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. |
| XLVI. Lembaga Konservasi | | Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi. |
| XLVII. Perlindungan Hutan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi. |
| XLVIII. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| | | dengan tujuan khusus skala provinsi. |
| XLIX. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan | | Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi. |
| L. Penyuluhan Kehutanan | | Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi. |
| LI. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan | | Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi. |
| LII. Pengawasan Bidang Kehutanan | | <i>Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.</i> |

D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|---|
| I. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.7. Pembinaan dan pengawasan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kab/kota.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>kabupaten/kota.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------|----------------|--|
| | | <p>air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi</p> |
| II. Geologi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi |
| III. Ketenagalistrikan | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.9. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------|--|---|
| IV. Minyak dan Gas Bumi | a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota |
| | b. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM. 2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi. 3. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|--|
| | | <p>5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi</p> <p>6. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota</p> |
| | <p>c. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p> | <p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------------------------------|----------------|---|
| | | 3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi. |
| v. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | | <ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM.3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.</p> <p>6. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.</p> |

E. BIDANG PARIWISATA

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|----------------------------------|----------------|---|
| I. Kebijakan Bidang Kepariwisata | a. Kebijakan | <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi:</p> <p>a. RIPP provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi.f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi.g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala provinsi.h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi |
| II. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata | a. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah. c. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi. 3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala provinsi |

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--------------|----------------|--|
| I. Perizinan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan IUI skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah. 3. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------------|----------------|---|
| II. Usaha Industri | | Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi. |
| III. Fasilitas Usaha Industri | | Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi. |
| IV. Perlindungan Usaha Industri | | Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota. |
| V. Perencanaan dan Program | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri. |
| VI. Pemasaran | | Promosi produk industri provinsi |
| VII. Teknologi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas kabupaten/kota. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-------------------------------|----------------|---|
| | | 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri |
| VIII. Standarisasi | | 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi |
| IX. Sumber Daya Manusia (SDM) | | 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota |
| X. Permodalan | | Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi |
| XI. Lingkungan Hidup | | 1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------------|----------------|---|
| XII. Kerjasama Industri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota 2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota 3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota |
| XIII. Kelembagaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota |
| XIV. Sarana dan Prasarana | | <p>Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|--|
| XV. Informasi Industri | | Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah |
| XVI. Pengawasan Industri | | Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi |
| XVII. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi |

G. BIDANG PERDAGANGAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|-----------------------------|----------------|---|
| I. Perdagangan Dalam Negeri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan. 2. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <p>Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi.6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi.13. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi.14. Koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.15. Koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.16. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.17. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>19. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi.</p> <p>20. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>21. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.</p> <p>24. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.</p> <p>25. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi.</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---------------------|----------------|--|
| | | 26. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi. |
| II. Metrologi Legal | | <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.3. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.4. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.5. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.7. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 8. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 9. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP. 10. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML. 11. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang maka koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan provinsi. |
| III. Perdagangan Luar Negeri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat provinsi.9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk.11. Penerbitan API. |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|---|----------------|---|
| | | <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p> |
| IV. Kerjasama Perdagangan Internasional | | <p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|--|----------------|--|
| | | kerjasama perdagangan lintas batas. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> . |
| V. Pengembangan Ekspor Nasional | | 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi. |
| VI. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang | | 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi |

H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------------|---|---|
| Ketransmigrasian | a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|--|--|
| | b. Pembinaan SDM Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi |
| | c. Penyiapan Permukiman dan Penempatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|--|
| | | <p>provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengusulan rencana pengarahannya, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota3. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi4. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi5. KIE ketransmigrasian skala provinsi6. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi7. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi8. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.10. Kkoordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi11. Koordinasi pelaksanaan |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <p>peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi</p> <p>12. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi</p> <p>13. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi</p> |
| | d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | <p>1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|---|---|
| | | <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi</p> <p>7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi</p> <p>8. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi</p> |
| | e. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi | <p>1. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi</p> <p>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi</p> <p>3. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi</p> <p>4. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi</p> |

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan |
|------------|----------------|---|
| | | 5. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi 6. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi |

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN